



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2005

TENTANG

TUGAS WAKIL BUPATI BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas Wakil Bupati Balangan dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI BALANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Balangan;
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan;
- c. Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Camat dan Instansi Vertikal adalah Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Camat, Instansi Vertikal serta unit kerja lainnya dalam Kabupaten Balangan;
- d. Disiplin Nasional adalah sikap mental seluruh masyarakat dari suatu bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi / kelompok yang patuh dan taat terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

BAB II

TUGAS

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- c. menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah;
- g. menangani urusan pengawasan umum yang meliputi :
 1. memantau pelaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah;
 2. memantau tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintah;

3. menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional pemerintah;
 4. koordinasi penanganan sengketa hukum dan penegakan Peraturan Daerah;
 5. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional pemerintah;
 6. melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- h. Menangani urusan kesejahteraan rakyat yang meliputi :
1. koordinasi pembinaan mental spiritual dan kehidupan beragama;
 2. koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan, generasi muda, pramuka dan olah raga;
 3. koordinasi pembinaan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 4. koordinasi pembinaan ketenagakerjaan;
 5. koordinasi pembinaan pemberdayaan perempuan dan peranan wanita;
 6. koordinasi pembinaan kependudukan, pemukiman dan lingkungan hidup;
 7. koordinasi pembinaan pengentasan kemiskinan;
 8. koordinasi penanggulangan bencana alam;
 9. koordinasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras, kenakalan remaja, wanita tuna susila dan gelandangan.
- i. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wakil Bupati dapat berhubungan langsung dengan Sekretaris Daerah, Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Camat, Instansi Vertikal serta Unit Kerja Lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Wakil Bupati dapat mengambil dan menandatangani Keputusan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Wakil Bupati memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 6

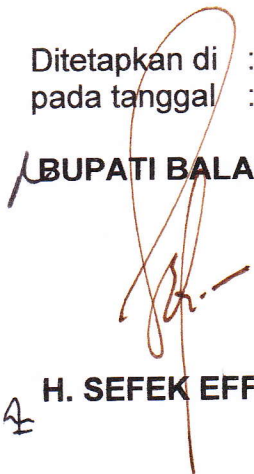
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

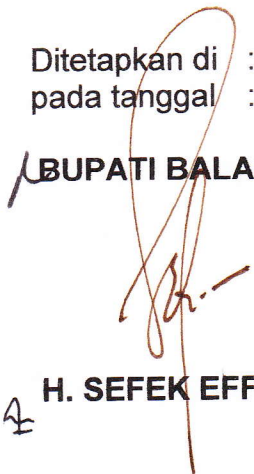
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 7 Oktober 2005


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di : Paringin
pada tanggal : 10 Oktober 2005


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 01**